

Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Jambi Kreasi Modifikasi Di Kota Jambi

Syarifa Mahila¹, Tresya²

^{1,2}Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Jalan Slamet Riyadi Broni Kota Jambi Telp: (0741) 65351

Correspondence email: mahila218@gmail.com

Abstrak. Seni Batik tradisional sudah banyak dilakukan modifikasi oleh para pengrajin batik yang dalam Undang-Undang Hak cipta disebut sebagai seni batik kontemporer (lihat pasal 40 huruf J)¹ Seni Batik kreasi modifikasi sudah mendapatkan perlindungan melalui Undang-undang Hak Cipta, namun belum semua masyarakat memahaminya. Untuk itu perlu dikaji dan diteliti bagaimana budaya hukum masyarakat terhadap suatu peraturan yang berlaku. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang dilakukan di Kota Jambi dengan menggunakan metode wawancara secara *purposive sampling* terhadap responden yang memahami tentang objek kajian yang diteliti. Pengrajin batik di kota Jambi juga mengembangkan batik tradisional dengan melakukan imajinasi berdasarkan kreativitas mereka sendiri atau juga berdasarkan selera konsumen, namun mereka masih menganggap tidak begitu penting arti pendaftaran. Para pengrajin batik lebih mengutamakan menjaga kualitas karyanya. Sebagian ada yang mendaftarkan karyanya sebagai hak paten karena mereka menganggap lebih tepat mendaftarkannya sebagai hak paten berkaitan dengan proses pembuatan batik dengan mengutamakan kualitas yang tentunya memerlukan cara tersendiri.

Kata Kunci: Batik kreasi modifikasi, Hak Kekayaan Intelektual, Perlindungan Hukum.

Abstract. Traditional Batik Art has been modified by batik artisans, which in the Copyright Act is referred to as contemporary batik art (see article 40 letter J). Modified Batik Art has received protection through the Copyright Act, but not all people understand it. For this reason, it is necessary to study and examine how the legal culture of the community is towards an applicable regulation. This research is an empirical legal research conducted in Jambi City by using an interview method by purposive sampling of respondents who understand the object of study under study. Batik craftsmen in the city of Jambi also develop traditional batik by doing imagination based on their own creativity or also based on the tastes of consumers, but they still consider it not so important as the meaning of registration. The batik craftsmen prioritize maintaining the quality of their work. Some have registered their work as a patent because they consider it more appropriate to register it as a patent related to the process of making batik with priority to quality, which of course requires a separate method.

Keywords: modified Batik creations, Intellectual Property Rights, Legal Protection.

PENDAHULUAN

Hak Kekayaan Intelektual diberikan perlindungan sejak tahun 1883 melalui *Paris Convention* di Jenewa, kemudian PBB mengikuti dengan membentuk *World Intellectual Property Organization* (WIPO), selanjutnya ketentuan *TRIPS Agreement* yang dituangkan pada ketentuan *World Trade Organization* (WTO). Indonesia sebagai anggota WTO wajib mengharmonisasikan sistem hukum HKI-nya sesuai dengan standar-standar yang ada di WTO-TRIPS. Untuk itu berbagai peraturan yang berkaitan dengan perlindungan HKI perlu disempurnakan dengan tujuan lebih memberikan perlindungan bagi pemilik HKI.² Hak kekayaan intelektual sebagai bagian dari pertumbuhan industri, termasuk industri tekstil. Motif batik sebagai suatu karya dalam bidang hak cipta yang hasilnya berupa produk tekstil melalui beberapa proses pembuatannya maupun pemasarannya. Dengan demikian suatu produk batik juga dapat dikaitkan dengan hak paten, merek selain sebagai hak cipta. Pengakuan hak terhadap karya intelektual

¹ Pasal 40 (1) UUHC: Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas:

- a. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
- c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. karya seni terapan;
- h. karya arsitektur;
- i. peta;
- j. karya seni batik atau seni motif lain;

² Endang Purwaningsih, 2012, *Hak Kekayaan Intelektual dan Lisensi*, Mandar Maju, Bandung, hal. 3.

tersebut berupa hak yang bersifat sosial yakni hak moral (*moral right*) dan hak yang bersifat ekonomis (*economis right*)³.

Seni Batik sebagai hasil karya seseorang termasuk karya Hak Intelektual sebagai Hak Cipta. Hak cipta merupakan karya khusus yang diberikan kepada pencipta secara otomatis begitu karya ciptanya dipublikasikan dengan tidak mengurangi pembatasan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana juga diuraikan lebih lanjut pada penjelasan pasal ini.⁴ Jika kita pahami penjelasan pasal tersebut ternyata seni batik yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak cipta adalah seni batik modifikasi yang lebih dikenal sebagai seni batik kontemporer.

Karya yang dikategorikan sebagai hak cipta diakui sebagai hak keperdataan dan disebut sebagai hak eksklusif karena hak tersebut hanya diakui sebagai milik dari penciptanya.⁵ Hak cipta merupakan hak yang diberikan untuk karya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Karya yang mendapat pengakuan jika karya tersebut orisinal dalam arti merupakan karya pribadi bukan mencontoh langsung dari karya orang lain. Karya tersebut bukan sebatas ide saja tetapi sudah dapat diwujudkan dalam bentuk yang sebenarnya seperti audio sebuah lagu, sebuah lukisan, selembar kain batik, dll dan yang terpenting karya tersebut dapat diperbanyak (diproduksi) sehingga nantinya dapat menghasilkan nilai ekonomi.⁶

Perlindungan karya sebagai Hak Cipta selain memberikan kepastian hukum dan juga memberikan manfaat ekonomi. Karya Batik sebagai Hak Cipta sudah mendapatkan pengakuan secara Internasional. Negara kita mempunyai beraneka ragam karya dan tradisi membatik, masing-masing daerah mempunyai ciri batik tersendiri yang dipengaruhi berbagai faktor yang ada pada daerah tersebut baik faktor budaya maupun faktor alam. Pemerintah masing-masing daerah terus melakukan pengembangan seni batik dengan berbagai upaya untuk melestarikannya salah satunya dengan membudayakan busana batik pada berbagai kegiatan atau acara-acara formal maupun acara informal.

Kota Jambi juga memiliki ciri khas batik dengan motif tertentu yang berkaitan dengan kekayaan budaya dan alam dengan mencerminkan sosial/budaya Kota Jambi. Batik Kota Jambi memiliki potensi ekonomi yang sangat besar bila dikembangkan dengan baik terutama jika dikembangkan menjadi seni modern yang kreatif menyesuaikan dengan selera konsumen. Dengan demikian tidak menutup kemungkinan pengrajin membuat batik berdasarkan motif pesanan dari konsumen yang tentu saja tidak terlepas dari kreatifitas pengrajinnya sendiri, sehingga dapat menghasilkan motif modifikasi dari berbagai corak tradisional yang sudah ada ditambah dengan kreasi dari ide-ide mereka sendiri. Hasil motif modifikasi merupakan kreatifitas yang perlu mendapatkan perlindungan hukum yang tepat. Pentingnya Perlindungan hukum karya seni batik sebagai salah satu upaya memberikan perlindungan seni batik daerah di Indonesia, untuk mencegah disalahgunakan oleh pihak asing.⁷ Jika kita pelajari dan analisa UUHC memang tidak secara jelas memberikan perlindungan terhadap motif batik tradisional, justru yang dilindungi secara jelas pada Pasal 40 ayat (1) beserta penjelasannya adalah karya seni batik kontemporer yang merupakan inovasi dari pengrajin batik, bukan motif batik tradisional.

Dari karya batik tradisional khususnya batik Jambi yang dilakukan modifikasi oleh para pengrajin dapat tergolong dalam hak cipta secara pribadi, artinya ada kemungkinan untuk dilakukan pendaftaran dan dimiliki secara perorangan atau individu dari masing-masing pengrajin sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 40 ayat (1) huruf j yang telah dijelaskan sebelumnya. Dari penjelasan pasal 40 ayat (1) huruf j tersebut, menurut hemat penulis bahwa motif batik tradisional yang dimodifikasi dengan menambahkan beberapa bentuk lain atau dengan sedikit mengubah dari motif tradisional dapat dikategorikan sebagai batik kontemporer yang termasuk dilindungi oleh UUHC dan dalam hal ini penulis menggunakan istilah seni batik Jambi kreasi modifikasi. Adapun yang merupakan pokok kajian pada penelitian ini adalah tentang bagaimana perlindungan Batik Jambi kreasi modifikasi di Kota Jambi dan apa yang menjadi hambatan pada pelaksanaan perlindungan tersebut.

Landasan Teori

Karya seni batik kreasi modifikasi dapat digolongkan sebagai motif batik Jambi kreasi baru namun masih

³ Lihat Budi Agus Riswandi dan M, Syamsudi, *Hak Kekayaan Intelektual dan Kebudayaan Hukum*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004), hlm.3.

⁴ Penjelasan Pasal 40 huruf J bahwa yang dimaksud dengan "karya seni batik" adalah motif batik kontemporer yang bersifat inovatif, masa kini, dan bukan tradisional. Karya tersebut dilindungi karena mempunyai nilai seni, baik dalam kaitannya dengan gambar, corak, maupun komposisi warna.

⁵ Lihat H.OK Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Riights)*,(Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2015) hlm.191-192.

⁶ Pasal 1 angka 3 UUHC, ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.

⁷ Lihat Rindia Fanny Kusumaningtyas, *Perlindungan Hak Cipta Atas Motif Batik Sebagai Warisan Budaya Bangsa*, Pandecta. Volume 6. Nomor 2. Juli 2011.

menampilkan motif batik khas Jambi. Batik Jambi kreasi modifikasi merupakan perpaduan dari motif khas Jambi yang sudah dikenal secara umum, kemudian diubah atau ditambah berdasarkan imajinasi dari pengrajin. Karena merupakan hasil imajinasi seseorang, maka kreasi tersebut juga dikategorikan sebagai hak cipta yang tentu saja juga layak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Batik Jambi kreasi modifikasi yang dapat disamakan dengan batik kontemporer karena unsurnya sama, tentu juga berhak mendapatkan perlindungan melalui UUHC (lihat penjelasan pasal 40 huruf J).

Untuk menganalisa hasil penelitian diperlukan satu atau beberapa teori. Salah satu teori yang dapat digunakan untuk menganalisa tentang perlindungan hukum terhadap karya cipta batik kreasi modifikasi adalah Teori Perlindungan hukum. Teori ini menggunakan dasar pemikiran dari pendapat Roscou Pound tentang kepentingan manusia yang dikelompokkan menjadi tiga macam kepentingan yaitu kepentingan umum (public interest), kepentingan masyarakat (social interest) dan kepentingan individual (Privat Interest). Kepentingan dalam kemajuan umum, seperti perlindungan pada hak milik, perdagangan bebas dan monopoli, kemerdekaan industri dan penemuan baru, menurut teori ini merupakan bagian dari kepentingan masyarakat (social interest).⁸

Seni motif batik Jambi kreasi modifikasi merupakan Hak Kekayaan Intelektual bidang Hak Cipta merupakan karya penemuan baru jika dikaji menurut teori perlindungan hukum oleh Rouscou Pound dapat dikategorikan pada kepentingan dalam kemajuan umum yaitu penemuan baru yang perlu mendapatkan perlindungan hukum.

Teori berikutnya dikemukakan oleh Robert M. Sherwood juga dapat dijadikan dasar perlindungan karya intelektual termasuk hak cipta yaitu *Reward Theory*, *Risk Theory*, *Economic Growth Stimulus Theory*. *Reward Theory* memberikan penjelasan bahwa seseorang yang telah menghasilkan karya dalam bidang intelektual sudah seharusnya diberikan penghargaan sebagai wujud imbalan atas kreatifitasnya. *Risk Theory* mengemukakan tentang risiko karya intelektual ditiru oleh pihak lain. *Economic Growth Stimulus Theory* memberikan pengakuan tentang karya intelektual HAKI sebagai alat pembangunan ekonomi sehingga perlu dibangunnya suatu sisten perlindungan atas HAKI yang efektif.⁹

Kedua teori tersebut diatas dijadikan dasar untuk menganalisa pada penelitian ini karena teori-teori tersebut sebagai landasan berfikir bahwa sedemikian pentingnya perlindungan terhadap karya intelektual seseorang.

METODE PENELITIAN

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah Kota Jambi sebagai Ibukota Provinsi Jambi. Pemilihan Kota Jambi sebagai lokasi penelitian, mengingat bahwa Kota Jambi sebagai sentra industri & perdagangan batik khas Jambi yang paling banyak di wilayah Provinsi Jambi dibandingkan dengan kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Jambi. Tahun 2019 di Kota Jambi tercatat 97 pengrajin batik dalam bentuk Usaha Kecil Menengah (UKM). Masing-masing UKM menyediakan kreasi motif batik yang beragam dan dengan kualitas yang beragam pula.

Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan cara melakukan observasi tentang perilaku masyarakat dalam kaitannya dengan penerapan aturan hukum¹⁰. Dengan demikian dapat diketahui tingkat efektivitas hukum, baik dari tingkat kepatuhan masyarakat dan bagaimana peran lembaga terkait juga bagaimana pengaruh aturan hukum terhadap masalah sosial yang ada dalam pergaulan masyarakat demikian juga sebaliknya.¹¹ Dalam penelitian ini yang akan diteliti adalah tentang perilaku masyarakat pengrajin batik Jambi berkaitan dengan penerapan aturan hukum sebagai perlindungan hukum terhadap kreatifitas mereka.

Populasi dan Sampel

Populasi dari penelitian ini adalah pengrajin Batik Jambi yang tergabung dalam unit-unit usaha dalam bentuk UKM, sehingga yang diwawancara bukan masing-masing person pengrajin secara individu, melainkan perwakilan dari masing-masing UKM (pengurusnya). Tidak seluruh populasi diwawancara tetapi hanya sebagian sebagai sampel yang dianggap sudah mewakili secara keseluruhan.

Sampel diambil berdasarkan teknik *non probability* atau *non random sampling* dengan melakukan wawancara terhadap beberapa pengrajin batik di kota Jambi yang peneliti anggap mengetahui tentang objek yang akan diteliti sebanyak 6 (enam) orang pengrajin batik Jambi. Untuk lebih melengkapi data yang akan diperoleh peneliti juga

⁸ Lihat Salim HS & Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada, 2014), hlm. 267-268.

⁹ Lihat Ranti Fauza Mayana, *Perlindungan Desain Industri di Indonesia dalam Era Perdagangan Bebas*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2004), hlm. 45.

¹⁰ Lihat Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Jambi : CV. Mandar Maju, Jambi, 2008), hlm. 125.

¹¹ Lihat H.Salim. HS & Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Desertasi*, (Jakarta:Rajagrafindo Persada,2014), hlm.20.

melakukan wawancara terhadap beberapa orang responden yang ditentukan secara *Purposive Sampling* dengan pertimbangan bahwa responden tersebut sebagai pihak yang berwenang dan berkompeten yang mengetahui tentang data-data yang berkaitan dengan objek penelitian ini.¹²

Responden yang dimaksud adalah:

1. Ka.Bidang Perindustrian Kantor Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi.
2. Staf Kantor Perindustrian dan Perdagangan Kota Jambi = 2 orang.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data sangat diperlukan dalam melakukan penelitian untuk mendapatkan data yang valid. Pada penelitian ini dilakukan dengan metode observasi dan wawancara yang tentunya diawali dengan penelusuran pustaka berupa peraturan perundang-undangan maupun buku-buku dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan objek penelitian yaitu tentang seni batik kreasi modifikasi. Observasi dilakukan yaitu dengan melakukan pengamatan pada UKM batik Jambi yang ada di Kota Jambi. UKM yang diamati yaitu UKM yang mempunyai gerai untuk tempat memasarkan hasil karyanya sehingga dapat diketahui ada atau tidak produk batik kreasi modifikasi. Setelah dilakukan observasi maka langkah selanjutnya yaitu melakukan wawancara terhadap para responden dan sampel yang telah ditentukan dengan cara menyiapkan daftar pertanyaan supaya hasil wawancaranya sesuai dengan data dan informasi yang dibutuhkan. Setelah diperoleh data maka selanjutnya data tersebut dirangkum untuk dianalisa.

Analisa Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian ini merupakan data deskriptif, maka metode analisa data menggunakan metode analisis kualitatif. Hasil wawancara dari responden maupun sampel, dikumpulkan dan dipelajari serta dianalisa, kemudian ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Hasil analisa diperlukan untuk memberikan gambaran tentang bagaimana perlindungan karya cipta batik kreasi modifikasi di Kota Jambi dan apa yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan perlindungannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Jambi Kreasi Modifikasi di Kota Jambi

Pengaturan tentang hak cipta telah ada sebelum kemerdekaan negara Indonesia yaitu sejak tahun 1912 dengan diberlakukannya *Auteurswet* 1912, *Staatsblad* Nomor 600 Tahun 1912 pada tanggal 23 September 1912. Tahun 1982 terbit Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 sebagai pengganti *Auteurswet* 1912, yang selanjutnya terus dilakukan pembaharuan yakni terakhir diterbitkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC) yang mulai berlaku tanggal 16 Oktober 2014. Hak Cipta merupakan hak eksklusif dirumuskan dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) UUHC.¹³ Hak Cipta mempunyai dua manfaat yakni sebagai hak moral dan hak ekonomi. Hak moral tidak dapat dialihkan kepada pihak lain selagi penciptanya masih hidup.¹⁴ Hak ekonomi dapat dialihkan kepada pihak lain dan pencipta dapat menikmati hasil secara ekonomi dari hak ciptanya¹⁵. Hak moral dan hak ekonomi yang diberikan pada

¹² Lihat Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 85

¹³ Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UUHC Nomor 28 Tahun 2014 bahwa Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

¹⁴ Pasal 5 UUHC:

- (1) Hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk:
 - a. tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;
 - b. menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
 - c. mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
 - d. mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan
 - e. mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.
- (2) Hak moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dialihkan selama Pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Pencipta meninggal dunia.

¹⁵ Pasal 9 UUHC :

- (1) Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan :
 - a. Penerbitan Ciptaan; b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya; c. Penerjemahan Ciptaan; d. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan; e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya; f. Pertunjukan Ciptaan; g. Pengumuman Ciptaan; h. Komunikasi Ciptaan; dan i. penyewaan Ciptaan.
- (2) Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.

hak cipta termasuk hak cipta motif batik kreasi modifikasi atau kontemporer, mendapatkan perlindungan apabila dilakukan upaya hukum antara lain melalui permohonan pencatatan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM, sebagaimana diatur dalam Pasal 64 UU Hak Cipta. Kemudian tentang Tata cara pencatatan diatur pula dalam Pasal 66 UU Hak Cipta yakni dengan melakukan permohonan.¹⁶

Seandainya terjadi pelanggaran perlindungan hak cipta, upaya yang dilakukan guna penyelesaian pelanggaran tersebut dengan cara upaya penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan /arbitrase atau melalui pengadilan Niaga, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 95 ayat 1 UUHC.¹⁷ Penyelesaian sengketa melalui pengadilan terhadap sengketa pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual merupakan kewenangan Pengadilan Niaga. Penyelesaian sengketa Hak Kekayaan Intelektual termasuk Hak Cipta, yang utama adalah untuk penyelesaian tuntutan ganti rugi. Dengan demikian yang diselesaikan adalah perlindungan terhadap hak ekonomi. Sedangkan hak moral hanya mengimbangi saja sebab yang terpenting adalah kerugian secara ekonomi.

Selain melalui pengadilan, penyelesaian sengketa hak cipta dapat juga dilakukan dengan menggunakan lembaga arbitrase tergantung keinginan dan kesepakatan para pihak yang bersengketa. Kelebihan penyelesaian dengan menggunakan lembaga Arbitrase adalah waktu penyelesaian bisa lebih cepat dan kerahasiaan masing-masing pihak terjaga karena tata cara penyelesaiannya tidak terbuka untuk umum. Jadi hanya kedua belah pihak yang mengetahui dan penyelesaiannya juga tidak menghukum pihak yang dinyatakan bersalah tetapi lebih kepada penyelesaian secara damai dan saling menguntungkan.

Hak Cipta dikelompokkan berdasarkan jenis dan sifatnya. UUHC membagi 19 pengelompokan Ciptaan berdasarkan jenis dan sifat ciptaan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 40 (1) UUHC No 28 Tahun 2014 baik yang kategori tradisional maupun tergolong kategori baru. UUHC tidak membedakan antara karya kategori tradisional atau karya kategori baru, karena yang dilindungi adalah semua karya yang merupakan hasil inspirasinya sendiri yang menunjukkan ciri khusus (khas) yang membedakannya dengan karya orang lain dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra.¹⁸

Hak Cipta sudah mendapatkan perlindungan seketika karya Cipta itu diwujudkan dalam bentuk nyata walaupun belum dilakukan pengumuman ataupun pendaftaran. Pendaftaran hanya sarana untuk mendapat surat atau sertifikat Hak Cipta yang ketika suatu saat terjadi sengketa terhadap Hak Cipta tersebut, maka sertifikat dapat

¹⁶ Tata Cara Pencatatan Ciptaan dan produk hak terkait diatur pada Pasal 66 :

- (1) Pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait diajukan dengan Permohonan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait, atau Kuasanya kepada Menteri.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik dan/atau non elektronik dengan:
 - a. menyertakan contoh Ciptaan, produk Hak Terkait, atau penggantinya;
 - b. melampirkan surat pernyataan kepemilikan Ciptaan dan Hak terkait; dan
 - c. membayar biaya.

¹⁷ Pasal 95 UUHC

- (1) Penyelesaian sengketa Hak Cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan.
- (2) Pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Pengadilan Niaga.
- (3) Pengadilan lainnya selain Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak berwenang menangani penyelesaian sengketa Hak Cipta.
- (4) Selain pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam bentuk Pembajakan, sepanjang para pihak yang bersengketa diketahui keberadaannya dan/atau berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus menempuh terlebih dahulu penyelesaian sengketa melalui mediasi sebelum melakukan tuntutan pidana.

¹⁸ Pasal 40

- (1) Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas:
 - a.buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
 - b.ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
 - c.alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
 - d.lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
 - e.drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
 - f.karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
 - g.karya seni terapan;
 - h.karya arsitektur;
 - i.peta;
 - j.karya seni batik atau seni motif lain;
 - k.karya fotografi;
 - l.Potret;
 - m.karya sinematografi;
 - n.terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransem, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
 - o. terjemahan, adaptasi, aransem, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
 - p.kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
 - q.kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
 - r. permainan video; dan
 - s.Program Komputer.
- (2) Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n dilindungi sebagai Ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi Hak Cipta atas Ciptaan asli.
- (3) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), termasuk pelindungan terhadap Ciptaan yang tidak atau belum dilakukan Pengumuman tetapi sudah diwujudkan dalam bentuk nyata yang memungkinkan Penggandaan Ciptaan tersebut.

dijadikan sebagai alat bukti di pengadilan untuk proses selanjutnya.¹⁹ Dengan demikian pendaftaran hak cipta fungsinya lebih utama adalah sebagai alat bukti apabila di persidangan terkait sengketa pelanggaran hak moral maupun hak ekonomi dari Hak Cipta tersebut. Berbeda dengan Hak Kekayaan Intelektual lainnya seperti Hak Paten, Desain Industri, Merk, Indikasi Geografis, Tata Letak Sirkuit Terpadu, Perlindungan Varietas Tanaman Baru, kesemuanya akan mendapatkan perlindungan ketika sudah dilakukan pendaftaran dan diberikan bukti hak nya dari lembaga terkait.

Seni motif batik merupakan salah satu karya Hak Intelektual yang termasuk kategori Hak Cipta. Negara Indonesia terkenal dengan seni batiknya dan masing-masing daerah memiliki seni batik khas tersendiri yang tentu saja berbeda dengan daerah-daerah lainnya. Karya seni batik banyak dipengaruhi oleh kebudayaan setempat dan juga dipengaruhi oleh keadaan geografis yang dijadikan sebagai inspirasi dari penciptanya. Masyarakat Indonesia sudah mengenal dan menggunakan batik sejak zaman kerajaan Majapahit yang selanjutnya terus dikembangkan di pulau Jawa. Seiring dengan kemajuan komunikasi dan transformasi yang memudahkan pergaulan antar masyarakat dari berbagai daerah yang ada di wilayah Nusantara, maka batik dikenal juga di berbagai daerah selain di pulau Jawa. Batik mulai digemari dan dipakai pada acara-acara formal misalnya pernikahan atau acara adat. Walaupun batik sudah dikenal secara umum tetapi ada motif-motif batik tradisional tertentu yang hanya boleh digunakan untuk acara tertentu saja khususnya pada lingkungan keluarga keraton seperti Yogyakarta dan Surakarta.²⁰

Untuk membuat motif batik yang beragam dan menghasilkan nilai seni diperlukan ketekunan dalam pembuatannya yang tentu saja sangat dipengaruhi oleh ekspresi dari pembuatnya. Ketekunan diperlukan tidak hanya pada pembuatan motif tetapi juga pada tahapan proses yang menjadikan motif tersebut tertuang pada selembar kain batik. Dengan demikian pada selembar batik tidak hanya terdapat hak cipta tetapi juga terdapat beberapa hak kekayaan intelektual tergantung penemunya menginginkan hak mana yang didaftarkan. Pendaftaran tujuannya supaya karya tersebut tidak ditiru orang lain tanpa izin dan tanpa membayar royalti.²¹

Sistem hukum tentang Hak Kekayaan Intelektual awalnya belum menjadi perhatian dari masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia masih mengabaikan pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual. Hal ini dikarenakan budaya masyarakat Indonesia masih menggunakan konsep komunal dan tidak mengutamakan konsep individual, sedangkan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual sangat erat dengan konsep individual. Masyarakat Indonesia masih menggunakan pola pikir bahwa ada suatu kebanggaan apabila karyanya ditiru dan disukai oleh orang lain walaupun orang tersebut menggunakannya untuk mendapatkan nilai ekonomi. Masyarakat Indonesia yang tentu saja sangat dipengaruhi oleh pemahaman agama mempunyai pemikiran bahwa rezeki itu sudah takdir masing-masing individu. Hal ini dapat kita lihat pada pusat tempat penjualan kerajinan batik maupun karya kerajinan lainnya dengan bentuk dan corak yang sama mereka jajakan secara bersama walaupun dibuat oleh masing-masing individu berdasarkan hasil mencontoh antara sesama mereka.

Seni Batik merupakan karya yang berasal dari perpaduan antara seni dan teknologi. Seni dan teknologi membatik merupakan warisan dari leluhur bangsa Indonesia yang selanjutnya dilakukan pengembangan mengikuti perkembangan teknologi dan kebudayaan yang terjadi di Indonesia. Selain itu perkembangan seni batik juga dipengaruhi oleh selera konsumen, yang membuat para pengrajin harus meningkatkan kreatifitasnya, termasuk juga pengrajin Batik Jambi. Untuk memenuhi permintaan konsumen pengrajin batik Jambi, para pengrajin dihadapkan pada tantangan untuk kreatif sehingga karyanya diminati dan disukai oleh konsumen.

Pengrajin batik di kota Jambi dalam mengembangkan usahanya melalui kelompok usaha yang dikenal dengan Usaha Kecil Menengah (UKM) yang mendapat pembinaan dari pemerintah daerah karena Batik Jambi juga termasuk salah satu produk unggulan daerah. Tahun 2018 tercatat 97 unit UKM Batik Jambi yang berada di wilayah kecamatan dalam lingkungan Kota Jambi. Dari 97 UKM Batik, 50 dikategorikan aktif karena mempunyai tempat usaha pemasaran (galeri) yang mana produk batiknya selalu tersedia untuk dipasarkan. Sedangkan 47 lainnya merupakan UKM yang dikategorikan pasif karena memproduksi batik berdasarkan pesanan saja dan belum mempunyai tempat pemasaran/galeri (Data Dinas Perdagangan dan Perindustrian (DPP) Kota Jambi 2019).

Pemerintah provinsi Jambi melalui Dewan Kerajinan Nasional (Dekranasda) terus mempopulerkan Batik Jambi itu melalui kegiatan-kegiatan tingkat daerah maupun nasional, bahkan pemerintah sedang mengupayakan memperkenalnya ke tingkat Internasional. Batik sendiri telah ditetapkan sebagai warisan budaya Indonesia yang keberadaannya menyebar diseluruh Tanah Air, salah satunya di Kota Jambi. UKM Batik Jambi lebih banyak terdapat di wilayah Seberang Kota Jambi terutama di kecamatan Pelayangan dan kecamatan Danau Teluk. Wilayah Seberang Kota Jambi menjadi sentra batik terbanyak di Provinsi Jambi dan pengrajinnya selalu aktif memproduksi batik dengan beragam corak warna dan motif.²²

¹⁹ Lihat Syarifuddin, 2013, *Perjanjian Lisensi Dan Pendaftaran Hak Cipta*, Bandung: P.T. Alumni, hal. 164.

²⁰ Dinda Mahariesti, *Seni Batik*, Jakarta: Sketsa Aksara Lalitya, 2010, hal. 6.

²¹ Syarifa Mahila, "Keberadaan Hak Kekayaan Intelektual Seni Batik Jambi di Kota Jambi", *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Vol.18, No.3*, (Oktober 2018):568.

²² <https://jambi.antaranews.com/berita/322751/upaya-pemerintah-menduniakan-batik-jambi>. Selasa, 28 November 2017. Diakses tgl 30 Juni 2019.

Pasal 40 ayat (1) huruf j UUHC beserta penjelasannya memberikan pengertian karya seni batik kontemporer yang merupakan inovasi dari pencipta, bukan motif batik tradisional. Pada bab terdahulu telah penulis ulas bahwa motif batik tradisional yang dimodifikasi dengan menambahkan beberapa bentuk lain atau dengan sedikit mengubah dari motif tradisional dapat dikategorikan sebagai batik kontemporer yang termasuk dilindungi oleh UUHC dan dalam hal ini penulis menggunakan istilah seni batik Jambi kreasi modifikasi. Pengembangan batik kreasi modifikasi didukung dengan kekuatan potensi sebagai produk unggulan daerah dan kearifan lokal.

Kata kontemporer dipergunakan oleh UUHC untuk menamakan seni batik yang sudah dilakukan modernisasi menyesuaikan dengan selera kekinian dari konsumen. Kreasi baru dari seni batik yang dimaksud tidak hanya sebatas motif, tetapi juga termasuk perubahan dari proses pembuatannya atau juga material yang digunakan. Kebaruan kreasi seni batik mendobrak cara-cara tradisional dan muncul karya-karya seni batik dengan motif baru yang laku di pasaran.²³

Batik Jambi kreasi modifikasi sudah selayaknya didaftarkan sebagai hak cipta, namun para pengrajin belum ada yang mengajukan pendaftaran sebagai Hak Cipta. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kabid Perindustrian, Rita Erlina, SE. bahwa pengrajin dan pemilik industri batik di Kota Jambi melakukan explore motif dari motif-motif tradisional, sehingga tercipta motif batik kreasi modifikasi. Kreasi yang mereka lakukan baik karena keinginan konsumen berdasarkan pesanan maupun berasal dari ide-ide pengrajin itu sendiri. Karena pembuatannya memerlukan proses yang agak sedikit berbeda dan butuh keahlian maka mereka menganggap perlindungan karya mereka bukan melalui hak cipta tetapi melalui hak paten.²⁴

Hak Paten melindungi proses bukan seni motifnya sebagai dirumuskan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Hak Paten.²⁵ Data yang diperoleh dari hasil penelitian terhadap pengrajin batik di Kota Jambi bahwa dari 97 jumlah UKM Batik yang terdata pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi sampai Agustus 2019 ada 3 (tiga) yang sudah mendapatkan perlindungan dalam bentuk hak paten bukan hak cipta, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Jumlah UKM yang mendapatkan hak Paten

No	Badan Usaha	Nama Usaha	Pemilik	Kecamatan
1	PO	Galeri Batik Jambi Desmiati	Harry Akbar	Jambi Selatan
2	PO	Zorif	Atiah	Danau Teluk
3	PO	Azmiyah	Azmiyah	Danau Teluk

Sumber Data: Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Jambi 2019.

Pembuatan Batik melalui beberapa tahapan. Tahapan pembuatan batik bisa dilakukan secara tradisional maupun dengan metode baru yang merupakan pengembangan dari metode tradisional. Pengembangan metode pembuatan Batik berdasarkan ketentuan tentang perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dapat didaftarkan sebagai hak, sebagaimana yang dilakukan oleh seorang berkebangsaan Amerika. Dapat dilihat pada Website US Patent and Trademark Office (USPTO) bahwa paten bernomor US 6,821,313 yang diberi pada tahun 2004 dan masih berlaku hingga tahun 2022, berjudul *Method and Kit for Batik Art*. Paten ini diberikan kepada Scratch-Art Company, Inc. yang berkedudukan di negara bagian Massachusetts atas karya seorang inventor berkebangsaan Amerika Serikat bernama Nathan Polsky. Paten ini terkait dengan invensi berupa metode dan alat baru untuk melakukan pembatikan tanpa perlu menggunakan malam yang dipanaskan dan dilelehkan serta tanpa canting.²⁶ Informasi ini memberikan pemahaman bahwa karya batik dapat dilindungi melalui pendaftaran sebagai hak paten, karena untuk menghasilkan selembar kain batik tentu memerlukan proses. Dengan demikian hak yang dilindungi adalah prosesnya bukan karya seninya. Demikian yang dilakukan oleh pengusaha & pengrajin batik Kota Jambi untuk melindungi karyanya.

Kreasi motif batik walaupun belum dilakukan pendaftaran, berdasarkan ketentuan UUHC sebenarnya sudah mendapatkan perlindungan, karena yang diutamakan terhadap hak cipta adalah keorisinalannya bukan pada pendaftarannya. Walaupun karya dalam bentuk hak cipta tidak atau belum didaftarkan, tetap menjadi miliknya sepanjang belum ada pihak lain yang menyangkalnya dengan pembuktian yang sah. Pendaftaran Hak Cipta untuk kepentingan pembuktian ketika terjadi sengketa. Analisa dari teori perlindungan hukum bahwa hukum sudah

²³Lihat Bastomi, S. 2012, *Eстетika kriya kontemporer dan kritiknya*, Semarang: UNNES Press, hal.15-16, 40-41.

²⁴ Kabid Perindustrian Kantor Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi 2019.

²⁵ Pengertian Hak Paten sebagaimana dirumuskan Pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten bahwa yang dimaksud dengan Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Pengertian Invensi dirumuskan pada angka 2 bahwa Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.

²⁶ <https://psetiadharma.wordpress.com/tag/batik/> dilihat 12 juli 2018.

mengakomodir perlindungan terhadap pencipta batik kreasi modifikasi / kontemporer, namun budaya hukum masyarakatnya sendiri yang masih tidak mau memanfaatkan perlindungan tersebut (teori budaya hukum).

Berdasarkan hasil wawancara dengan para pengrajin / pengusaha batik yang sudah dirangkum ada beberapa sebab yang membuat pengrajin batik Jambi tidak mau mendaftarkan kreasi modifikasi motif batiknya sebagai hak cipta sebagaimana diuraikan berikut ini:

1. Biaya pendaftaran yang tidak sesuai dengan omset penjualan. Biaya pendaftaran memang tidak terlalu besar, namun jika ditambah dengan biaya lain-lainnya seperti Surat Izin Tempat Usaha,dll., sebab mereka mendaftarkannya tentu ada hubungannya dengan UKM yang mereka miliki. Secara keseluruhan biaya cukup besar bagi mereka untuk pendaftaran satu karya ciptaan. Jika karya ciptaannya lebih dari satu maka total biaya yang harus dikeluarkan lebih besar lagi.
2. Motif batik kreasi modifikasi yang mereka buat kadang hanya untuk beberapa lembar bahkan ada yang hanya untuk satu lembar kain batik saja, sehingga keuntungan harga jual tidak seimbang dengan biaya pendaftarannya. Untuk satu motif jarang dilakukan produksi secara berulang kecuali kalau ada permintaan dari konsumen. Jika diproduksi secara berulang ada kekhawatiran tidak laku dijual karena dianggap sudah ketinggalan mode. Berdasarkan pengalaman mereka menjual produknya umumnya konsumen selalu mencari motif baru.
3. Menurut pengamatan mereka, konsumen lebih mengutamakan kualitas, baik dari kerapian desain motifnya, kualitas pewarnaan maupun material bahan baku kainnya. Dengan demikian pengrajin lebih memilih untuk menjaga kualitas yang biasanya bagi masing-masing UKM mempunyai ciri tersendiri. Nilai jual yang mereka pertahankan adalah kualitas produknya yang mereka cantumkan merek UKM mereka pada kemasan produknya atau pada pinggiran kain batik produksi mereka.
4. Pengrajin yang tergabung dalam UKM melakukan pendaftar merek UKM pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi dan mereka menganggap merek UKM sudah cukup untuk melindungi usaha mereka.
5. Pengrajin menganggap bahwa batik motif kreasi modifikasi merupakan pengembangan dari motif-motif tradisional yang sudah ada, hanya proses atau tahapan pembuatannya yang mereka lakukan kreatifitas sehingga menghasilkan warna dan corak yang lebih menarik, maka mereka mendaftarkan karya batiknya sebagai hak Paten. Tata cara pendaftaran hak paten tentu saja berbeda dengan pendaftaran hak cipta.²⁷

Berdasarkan hasil wawancara yang sudah dirangkum diatas, bahwa masyarakat pengrajin batik kreasi modifikasi di Kota Jambi tidak melakukan pendaftar hak cipta kreasinya dengan berbagai pertimbangan terutama faktor biaya. Mereka lebih mengutamakan omset penjualan yang sangat dipengaruhi oleh faktor kualitas bukan hanya seni motif batiknya saja. Untuk itu pengrajin merasa lebih tepat mendaftarkan kreasi batiknya dengan hak Paten.

Persyaratan pendaftaran hak Paten juga harus melampirkan uraian secara tertulis tentang invensi yang diajukan sebagaimana diatur pada Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Hak Paten.²⁸

Jika dilihat dari jumlah yang mendaftarkan kreasi batiknya sebagai hak Paten hanya 3 (tiga) UKM, sedangkan jumlah UKM yang ada 97, maka jelas sebagian besar pengrajin Batik Jambi kurang berminat melakukan pendaftaran

²⁷ Pasal 24 mengatur tentang Syarat dan Tata Cara Permohonan

(1) Paten diberikan berdasarkan Permohonan.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Pemohon atau Kuasanya kepada Menteri secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan membayar biaya.

(3) Setiap Permohonan diajukan untuk satu Invensi atau beberapa Invensi yang merupakan satu kesatuan Invensi yang saling berkaitan.

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan baik secara elektronik maupun non- elektronik

²⁸ Pasal 25 UU tentang Hak Paten

(1) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri persyaratan:

- a. judul Invensi;
- b. deskripsi tentang Invensi;
- c. klaim atau beberapa klaim Invensi;
- d. abstrak Invensi;
- e. gambar yang disebutkan dalam deskripsi yang diperlukan untuk memperjelas Invensi, jika Permohonan dilampiri dengan gambar;
- f. surat kuasa dalam hal Permohonan diajukan melalui Kuasa;
- g. surat pernyataan kepemilikan Invensi oleh Inventor;
- h. surat pengalihan hak kepemilikan Invensi dalam hal Permohonan diajukan oleh Pemohon yang bukan Inventor; dan
- i. surat bukti penyimpanan jasad renik dalam hal Permohonan terkait dengan jasad renik.

(2) Deskripsi tentang Invensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus mengungkapkan secara jelas dan lengkap tentang bagaimana Invensi tersebut dapat dilaksanakan oleh orang yang ahli di bidangnya.

Hak Kekayaan Intelektualnya.

Menurut analisa penulis, selain beberapa faktor diatas yang menyebabkan pengrajin mengabaikan pendaftaran karya batiknya, juga karena masyarakat pengrajin batik Jambi masih sangat dominan sifat kekeluargaannya. Sesama pengrajin dengan senang hati saling tukar informasi tentang desain motif-motif kreasi baru yang mereka buat. Selain itu juga dari beberapa UKM pemilik maupun pengrajinnya ada yang masih mempunyai hubungan keluarga, sehingga sangat tidak mungkin untuk melarang motif kreasinya dicontoh.

Hambatan dalam Pelaksanaan Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Jambi Kreasi Modifikasi di Kota Jambi

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara dengan beberapa orang yang dijadikan sampel menunjukkan bahwa pengrajin batik kreasi modifikasi di Kota Jambi sebagian besar tidak melakukan pendaftaran hak ciptanya, disebabkan berbagai kendala sebagai berikut :

1. Pengrajin Batik Jambi belum semuanya memahami arti pentingnya pendaftaran karya mereka. Kreatifitas yang dilakukan semata hanya ingin mengikuti selera konsumen supaya karya mereka produknya laku di pasaran. Pengrajin merasa belum membutuhkan sertifikat bukti hak cipta mereka, karena menurutnya walaupun mempunyai sertifikat tetapi produknya tidak laku dijual, maka dianggap sertifikat tersebut tidak ada gunanya.
2. Untuk pendaftaran hak cipta untuk UKM sebesar Rp.400.000. per pengajuan permohonan. Biaya tersebut masih ada kemungkinan penambahan biaya -biaya lainnya. Jika ditotal secara keseluruhan biaya untuk satu permohonan pencatatan ciptaan cukup besar untuk ukuran UKM.
3. Umumnya pengrajin batik Jambi berkarya berdasarkan imajinasi secara spontan saja tidak diawali dengan sketsa terlebih dahulu. Pengrajin berkreasi secara naluri saja dengan berdasarkan pengetahuan membuat batik yang mereka miliki, sehingga mereka merasa kesulitan untuk menjelaskan kreasinya dalam bentuk narasi kalimat yang sesuai untuk proses pendaftaran.
4. Pendaftaran hak cipta tidak menjadi tujuan utama, mereka lebih mementingkan inovasi dan kualitas , sehingga mereka lebih mengutamakan menjaga kualitas yang dapat mereka anggap cukup dilindungi dengan mencantumkan merek/nama usaha pada kemasan produk mereka.

Dari beberapa hambatan tersebut diatas ada beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah sebagai pembina UKM. Upaya yang dapat dilakukan antara lain lebih meningkatkan lagi sosialisasi kepada masyarakat khususnya pengrajin batik Jambi tentang manfaat pendaftaran karya Intelektual. Sosialisasi harus dilakukan secara berkelanjutan, tidak saja tentang hak cipta tetapi juga Hak Kekayaan Intelektual lainnya seperti Hak Paten, Merek (bukan merek UKM). Sosialisasi dapat dilakukan dengan melibatkan semua elemen masyarakat baik instansi pemerintah juga Perguruan Tinggi. Masyarakat harus lebih intensif diberi pemahaman akan pentingnya pendaftaran hak kekayaan intelektual yang dimilikinya sebagai antisipasi untuk alat bukti seandainya terjadi sengketa berkaitan dengan penggunaan Hak Kekayaan Intelektual.

SIMPULAN

1. Pengrajin & pengusaha batik di Kota Jambi melakukan eksplorasi motif dari motif-motif tradisional, sehingga tercipta motif batik kreasi modifikasi. Kreasi yang mereka lakukan baik karena keinginan konsumen berdasarkan pesanan maupun berasal dari ide-ide pengrajin itu sendiri. Karena pembuatannya memerlukan proses yang agak sedikit berbeda dan butuh keahlian maka mereka menganggap perlindungan karya mereka bukan melalui hak cipta melainkan sebagai hak paten. Dari 97 jumlah UKM Batik yang terdata pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi sampai Agustus 2019 ada 3 (tiga) yang sudah mendapatkan perlindungan tetapi bukan hak cipta melainkan dalam bentuk hak paten.
2. Perlindungan seni batik Jambi kreasi modifikasi di Kota Jambi mengalami beberapa hambatan yaitu kurangnya pemahaman pengrajin akan pentingnya perlindungan hak cipta melalui pendaftaran, biaya pendaftarannya dianggap mahal, proses pendaftaran yang rumit karena harus menguraikan makna ciptaannya, mereka lebih mengutamakan kualitas yang dapat mereka lindungi melalui merek usaha yang mereka cantumkan pada produk batik yang dihasilkan atau pada kemasannya.

Saran

Pemerintah dalam hal ini pemerintah daerah kota Jambi melalui dinas terkait dan dapat bekerjasama dengan pihak-pihak lainnya supaya lebih intensif melakukan pembinaan kepada para pengrajin terutama pemahaman terhadap pentingnya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual yang mereka miliki. Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual merupakan juga perlindungan aset dalam bidang ekonomi untuk kesejahteraan para pengrajin maka pemerintah harus lebih aktif membantu upaya perlindungannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Ali dan Wiwie Heryani, *Mengkaji Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Jakarta: Kencana, 2013.
- Ari Wulandari, *Batik Nusantara*, Yogyakarta: ANDI, 2011.
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta Jakarta, 1998.
- Budi Agus Riswandi & M.Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual Dan Kebudayaan Hukum*, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Jambi, CV.Mandar Maju, 2008.
- Bastomi,S, *Estetika kriya kontemporer dan kritiknya*, Semarang: UNNESPress.2012.
- Dinda Mahariesti, *Seni Batik*, Jakarta: Sketsa Aksara Lalitya, 2010.
- Djulaeka, *Konsep Perlindungan Haki Perspektif Kajian Filosofis HaKI Kolektif-Komunal*,Setara Press, Jawa Timur, 2014.
- Endang Purwaningsih, *Hak Kekayaan Intelektual*, Mandar Maju: Bandung, 2012
- Esmi Warassih Pujirahayu, *Budaya Hukum Pancasila*, Tahafamedia : Yogyakarta, 2014 .
- M.Djumhana dan R.Djubaedillah, *Hak Milik Kekayaan Intelektual(HAKI):Peraturan Baru Desain Industri*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2003.
- OK.Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, PT. RajaGrafindo Persada : Jakarta, 2015.
- Ranti Fauzia Maryana, *Perlindungan Desain Industridi Indonesia dalam Era Perdagangan Bebas*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta: 2004
- Salim HS & Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Desertasi*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014.
- Syafrudin, *Perjanjian Lisensi Dan Pendaftaran Hak Cipta*, Bandung: Alumni, 2013.
- Undang – undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

Jurnal

- Rindia Fanny Kusumaningtyas, *Perlindungan Hak Cipta Atas Motif Batik Sebagai Warisan Budaya Bangsa*, Pandecta. Volume 6. Nomor 2. Juli 2011.

Website:

- <https://jambi.antaranews.com/berita/322751/upaya-pemerintah-menduniakan-batik-jambi>. Selasa, 28 November 2017. Diakses tgl 30 Juni 2019.
- <https://psetiadharna.wordpress.com/tag/batik/> dilihat 12 juli 2019.